

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS
HASIL KERJA PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Instansi Pembina mempunyai tugas menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, yang selanjutnya disingkat SKHK PELP adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional PELP pada Instansi Pemerintah yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional PELP untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.
2. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat fungsional PELP.
3. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.
4. Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disingkat PELP adalah Pegawai Negeri

Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.

5. Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sasaran Kinerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PELP dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh PELP sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja, yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung PELP yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
11. Tim Penilai Kinerja PELP yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PELP.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja PELP dalam bentuk Angka Kredit.

13. Pejabat yang mengusulkan angka kredit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi/administrator/pengawas pada unit kerja yang berwenang untuk mengusulkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja untuk penilaian capaian kinerja bagi PELP di unit kerjanya
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional PELP.
15. Kinerja PELP adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PELP pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
16. Capaian kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PELP sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PELP.
18. Hasil Kerja Minimal yang selanjutnya disingkat HKM adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh PELP sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
21. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
22. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

SKHK dan pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja PELP bertujuan untuk:

1. panduan PELP dalam melaksanakan tugas jabatannya;
2. panduan Pejabat Penilai, Tim Penilai Kinerja, dan Tim Penilai dalam melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja PELP dan PAK;
3. menyeragamkan pemahaman dan menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PELP; dan
4. menjamin obyektivitas dan keselarasan kualitas Hasil Kerja PELP dalam proses penilaian kinerja PELP.

BAB II

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 3

SKHK meliputi:

- a. Jenis SKHK; dan
- b. Komponen SKHK.

Pasal 4

(1) Jenis SKHK sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. SKHK PELP Ahli Pertama;
- b. SKHK PELP Ahli Muda;
- c. SKHK PELP Ahli Madya; dan
- d. SKHK PELP Ahli Utama.

(2) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Komponen SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan tugas jabatan;
- b. ruang lingkup tugas jabatan;

- c. Hasil Kerja/output;
- d. tolok ukur; dan
- e. bukti fisik.

Pasal 6

- (1) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan target kinerja yang meliputi kinerja utama dan kinerja tambahan PELP.
- (2) Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional PELP yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.
- (3) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis kinerja yang mendorong PELP untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/kapasitas PELP yang bersangkutan.
- (4) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kegiatan pengembangan profesi dan/atau penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional PELP Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
 - b. kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi/keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan maupun orang lain; dan/atau
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan sosial baik di lingkungan Instansi Pemerintah maupun di luar lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Ruang lingkup tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b merupakan batasan/cakupan kegiatan yang dilaksanakan untuk masing-masing kinerja utama.

Pasal 8

Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa dokumen/laporan/bukti lainnya sesuai dengan unsur kegiatan utamanya.

Pasal 9

- (1) Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan ukuran yang digunakan sebagai acuan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kuantitas pekerjaan berupa ukuran jumlah atau banyaknya Hasil Kerja yang dicapai; dan
 - b. kualitas Hasil Kerja berupa ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.

Pasal 10

- (1) Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kelengkapan fisik yang harus dipenuhi dari setiap kegiatan tugas jabatan PELP.
- (2) Format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti fisik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) PELP yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan kelengkapan bahan Penilaian Kualitas Hasil Kerja sesuai dengan rincian bukti kerja.
- (2) Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi:
 - a. bukti fisik dari setiap unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional PELP; dan
 - b. dasar untuk melakukan unsur kegiatan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir yang membutuhkan tambahan data dukung berupa antara lain surat

- keputusan, surat tugas, instruksi tertulis, tugas mandiri, atau surat keterangan yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung PELP.
- (3) Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari SKHK untuk masing-masing jenjang.
 - (4) Ketentuan mengenai SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja meliputi:

- a. Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan nilai kualitas;
- b. kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja; dan
- c. tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Bagian Kedua Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan Nilai Kualitas

Pasal 13

Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja PELP dari setiap butir kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan dalam bentuk bobot nilai kinerja.
- (2) Nilai kinerja PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai SKP dan nilai perilaku kinerja.
- (3) Bobot nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKP PELP sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. Perilaku kinerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Unsur yang dinilai atau diukur pada SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a;
 - b. kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b.

Pasal 15

Kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a merupakan jumlah atau volume pekerjaan yang menghasilkan keluaran berdasarkan target hasil kerja.

Pasal 16

- (1) Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b diukur berdasarkan SKHK.
- (2) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b diberikan terhadap penilaian pekerjaan PELP oleh Pejabat Penilai Kinerja dan Tim Penilai.
- (2) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan penyetaraan persentase angka kredit yang diperoleh untuk setiap butir kegiatan.
- (3) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap kualitas hasil kerja PELP sesuai dengan SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PELP yang melakukan kegiatan tugas jabatan PELP secara perseorangan atau tim.

Pasal 18

- (1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap periode penilaian Angka Kredit.
- (2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai dalam rentang periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari atau bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Penetapan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Februari untuk periode kenaikan pangkat pada bulan April dan akhir bulan Agustus untuk periode kenaikan pangkat pada bulan Oktober.
- (4) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas bukti kerja yang diusulkan oleh PELP.
- (5) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKHK untuk masing-masing jenjang sebagai panduan penilaian.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan penilaian Kualitas Hasil Kerja, Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat berkoordinasi dengan bagian yang menangani urusan kepegawaian pada Unit Kerjanya.
- (2) Dalam melakukan penilaian, Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan rekan kerja setingkat dan/atau bawahannya.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja PELP di unit kerjanya.
- (4) Hasil penilaian Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (5) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang

memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (6) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Bagian Ketiga Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 20

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dinilai berdasarkan:

- a. SKP PELP;
- b. kegiatan tugas jabatan fungsional PELP; dan
- c. tugas tambahan.

Pasal 21

(1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b didasarkan pada komponen penilaian:

- a. bukti fisik
 - b. tolok ukur; dan
 - c. format bukti fisik.
- (2) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. melampaui SKHK;
 - b. memenuhi SKHK;
 - c. cukup memenuhi SKHK;
 - d. kurang memenuhi SKHK; dan
 - e. tidak memenuhi SKHK.

Pasal 22

(1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan melampaui SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan apabila:

- a. bukti fisik dinyatakan lengkap

- b. tolok ukur sesuai dengan kriteria;
 - c. format bukti fisik sesuai; dan
 - d. menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.
- (2) Ide baru dan/atau cara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama setelah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 23

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diberikan apabila:

- a. bukti fisik dinyatakan lengkap;
- b. tolok ukur sesuai dengan kriteria;
- c. format bukti fisik sesuai; dan

Pasal 24

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan cukup memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c apabila terdapat 1 (satu) komponen penilaian yang tidak terpenuhi.

Pasal 25

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan kurang memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d apabila terdapat 2 (dua) komponen penilaian yang tidak terpenuhi.

Pasal 26

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja dinyatakan tidak memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e apabila 3 (tiga) komponen penilaian tidak terpenuhi

Pasal 27

Berdasarkan kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pejabat Penilai Kinerja memberikan nilai kualitas sebagai berikut:

- a. nilai 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq$ 120 (seratus dua puluh) untuk kriteria melampaui SKHK mendapatkan predikat sangat baik;
- b. nilai 90 (sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh) untuk kriteria memenuhi SKHK mendapatkan predikat baik;
- c. nilai 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (sembilan puluh) untuk kriteria cukup memenuhi SKHK mendapatkan predikat cukup;
- d. nilai 50 (lima puluh) $\leq x <$ angka 70 untuk kriteria kurang memenuhi SKHK mendapatkan predikat kurang; dan
- e. nilai < 50 (lima puluh) untuk kriteria tidak memenuhi SKHK mendapatkan predikat sangat kurang.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 28

Tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c terdiri atas:

- a. PELP harus mencatat atau merekam setiap kegiatan yang dilakukan serta menyimpan dan mendokumentasikan data dukung Hasil Kerja baik kegiatan yang telah ditetapkan dalam SKP PELP maupun kinerja tambahan;
- b. PELP menyampaikan usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Pejabat Penilai disertai dengan bukti dukung Hasil Kerja;
- c. Pejabat Penilai melakukan verifikasi dan validasi usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Pejabat Penilai menetapkan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja;
- e. Pejabat Penilai menyampaikan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Tim Penilai disertai bukti dukung hasil kerja melalui Pejabat Pengusul;
- f. Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan verifikasi dan validasi atas hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan menyampaikan hasil Penilaian

- Kualitas Hasil Kerja beserta bukti dukung Hasil Kerja kepada Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai;
- g. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf f melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas jumlah kegiatan tugas jabatan dan target kinerja dengan bukti dukung hasil kerja;
 - h. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf g, Tim Penilai memberikan nilai Angka Kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk dilakukan PAK;
 - i. PAK sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan berdasarkan nilai kualitas Hasil Kerja (x) sebagai berikut:
 - a. nilai 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq$ 120 (seratus dua puluh) dengan predikat sangat baik diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen);
 - b. nilai 90 (sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh) dengan predikat baik diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen);
 - c. nilai 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (sembilan puluh) dengan predikat cukup diberikan Angka Kredit 90% (sembilan puluh persen);
 - d. nilai 50 (lima puluh) $\leq x <$ angka 70 dengan predikat kurang diberikan Angka Kredit 80% (delapan puluh persen); dan
 - e. nilai < 50 (lima puluh) dengan predikat sangat kurang diberikan Angka Kredit 0% (nol persen).
 - j. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian Angka Kredit kepada Pejabat Pengusul untuk disampaikan kepada pejabat fungsional PELP.

BAB IV

HASIL KERJA MINIMAL

Pasal 29

- (1) HKM merupakan bagian dari uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional PELP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

- (2) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) HKM prasyarat jenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III wajib dipenuhi sebelum menjadi PELP pada jenjang tersebut.
- (2) Pemenuhan HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PELP.

Pasal 31

- (1) HKM periode jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III wajib dipenuhi selama PELP menduduki jenjang Jabatan Fungsional PELP.
- (2) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari hasil kerja selama periode jabatan tersebut dan/atau 1 (satu) periode jabatan sebelumnya di jenjang yang sama dan belum pernah diklaim.
- (3) Periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PELP belum memenuhi HKM yang disyaratkan, dapat diberikan tambahan waktu 1 (satu) periode jabatan dengan ketentuan bahwa volume HKM diperhitungkan sejumlah 2 (dua) periode jabatan.
- (5) Apabila sampai dengan 2 (dua) periode jabatan HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, PELP diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat jabatan.

Pasal 32

- (1) Periode awal pemenuhan HKM bagi PELP yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari

jabatan lain, dan promosi, diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

- (2) HKM yang telah diklaim sebagai pemenuhan HKM pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan, promosi, tidak dapat diusulkan kembali.

Pasal 33

Kenaikan pangkat pada jenjang Jabatan Fungsional PELP dapat diusulkan setelah dipenuhi HKM untuk 1 (satu) periode pada jabatan yang diduduki.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kepala Biro Hukum

Tini Martini

Lampiran 1 Pendidikan

Lampiran 2 Ahli Pertama – Ahli Utama

Lampiran 3 HKM